

Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah

I Made Dermawan

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Dosen01774@unpam.ac.id

Received: Januari 2023 / Revised: Maret 2023 / Accepted: Juni 2023

ABSTRAK:

Pengecekan sertipikat hak atas tanah pada umumnya diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tujuan adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk peralihan hak atas tanah. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, dokumen ukur dan buku tanah dan mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan Pasal 97 Permen ATR/KaBPN Nomor 16 Tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menjamin kesesuaian data fisik dan yuridis atas Sertipikat dengan data elektronik dan tidak dalam sengketa. Namun dalam hal pelaksanaan pengecekan terdapat beberapa kendala yaitu sejak terbitnya Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik, yang pada dasarnya permasalahan dan kendala tersebut sebagian besar terkait dengan sistem Teknologi Informasi dan server layanan pengecekan Sertipikat. Pengguna harus selalu dapat melakukan konfirmasi dengan layanan pengecekan Sertipikat serta harus memahami dan terampil dalam menggunakan semua alat yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan proses pengecekan Sertipikat hingga hasil pengecekan Sertipikat secara elektronik diterbitkan.

Kata Kunci: Pengecekan Sertipikat, Sertipikat, Pengalihan Hak Atas Tanah

ABSTRACT:

Checking of Land Rights Certificates is generally submitted by Land Deed Making Officials with the aim of legal certainty in carrying out legal actions, especially for the transfer of land rights. Checks are carried out to match physical data and juridical data stored in registration maps, land registers, measuring documents and land books and are absolutely necessary to prevent land disputes. Based on Article 97 of Permen ATR/KaBPN No. 16 of 2021 before carrying out legal actions regarding the transfer of land rights or Ownership Rights to Flat Units, the Land Deed Making Official is obliged to ensure the suitability of the physical and juridical data on the Certificate with electronic data and not in dispute. However, in terms of carrying out the checks, there are several obstacles, namely since the issuance of Technical Instructions Number 3 of 2022 concerning Electronic Certificate Checking Services and Land Registration Certificates (SKPT), which basically are mostly related to the Information Technology system and checking service servers. certificate. The user must always be able to confirm with the certificate checking service and must understand and be skilled in using all the necessary tools to complete the certificate checking process until the results of the certificate checking are electronically issued.

Keywords: Land Rights Certificate checking, Certificate, Transfer of Land Rights.

PENDAHULUAN

Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti kepemilikan yang sah dalam setiap sengketa tanah atau segala permasalahan menyangkut kepemilikan tanah. Untuk menjamin kepastian hukum, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah tidak bisa ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechtskadaster* artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya (Mandar Maju, 2013).

Pendaftaran Tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya (AP. Parlindungan, 1994). Pendaftaran tanah akan dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota. Sebagai bentuk penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh subyek hukum, maka pemerintah mengeluarkan Sertipikat tanah.

Di Indonesia sistem pendaftaran tanah masih menimbulkan polemik. Kita sering mendengar adanya perselisihan perdata tentang kepemilikan sebidang tanah. Contohnya adalah pada saat terjadinya proses peralihan hak atas tanah. Para pihak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) mendatangi kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), setelah semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap keaslian Sertipikat untuk memastikan kesesuaian data teknis dan yuridis antara sertipikat tanah dengan buku tanah di Kantor Pertanahan. Pengecekan Sertipikat hak atas tanah juga dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa hukum, tidak sedang dijaminkan, atau tidak sedang berada dalam penyitaan pihak berwenang. Akan tetapi, kadang kala terdapat masalah yang terjadi yang menyebabkan peralihan hak tidak dapat terjadi sebagaimana mestinya, meskipun pengecekan sertipikat telah dilakukan dan dinyatakan "aman dan bersih". Sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) biasanya dilakukan pengecekan sertipikat terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Pertanahan setempat hal ini berdasarkan pada Pasal 97 Peraturan Menteri ATR/KaBPN No. 16 Tahun 2021. Adapun hasil pengecekan sertipikat tersebut harus dinyatakan sesuai dengan data yang terdapat pada buku tanah Kantor Pertanahan atau dengan istilah "aman dan bersih" dari sengketa dan tidak sedang dijaminkan, Sehingga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilanjutkan ke proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB).

Namun sejak diterbitkannya petunjuk teknis nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik, ada persyaratan terbaru yang wajib disertakan dalam melakukan pengecekan sertipikat yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menggunggah hasil pindah Surat Permohonan, Sertipikat asli dan lain-lain selain membuat surat pernyataan mengenai keaslian sertipikat pernyataan pemohon sebagai pemegang hak yang sebenarnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditemukan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kepastian hukum terkait kewajiban pengecekan sertipikat dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah?

- b. Bagaimana efektifitas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat berdasarkan petunjuk teknis nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memberikan kerangka pengujian terhadap data skunder yang bersifat teoritis untuk mengkaji terhadap bahan-bahan primer, dan bahan-bahan sekunder. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas

Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, undang-undang, peraturan-peraturan dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data agar mendapatkan sumber yang tepat.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat dalam Melakukan Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah.

Sertipikat merupakan bukti kepemilikan hak seseorang atas kepemilikan tanahnya dan diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Hak-hak atas tanah telah menggambarkan hak seseorang terhadap kepemilikan (J.B Daliyo dan kawan – kawan, 2001). harus terdaftar dalam pendaftaran tanah. Pada umumnya di masyarakat timbul pemahaman mengenai kepemilikan hak atas tanah bahwa dengan mendiami suatu wilayah dan dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu kepercayaan bahwa mereka adalah sebagai pemilik lahan tersebut. (Chintya Agnisya Putri, Farris Nur Sanjaya, Gunarto Gunarto, 2018). Hal ini juga berlaku kepada pemegang sertipikat terutama hak atas tanah, banyak terjadi kasus pemalsuan maupun penggandaan sertipikat tersebut, untuk itu diperlukan pemeriksaan dan pengecekan untuk memastikan keaslian sertipikat tersebut melalui kantor pertanahan setempat.

Pilihan lain untuk mengecek legalitas tanah dapat melalui bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk itu setiap ada peralihan haka tau dijaminakan atas sertipikat hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan melakukan pengecekan sertipikat terlebih dahulu kepada Kantor Pertanahan sebelum ditandatangani aktanya. Ketentuan mengenai pengecekan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pengecekan Sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Pengecekan Sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang biasanya dilakukan dengan sistem datang langsung pada kantor pertanahan, setelah dilakukan pengecekan sertipikat, maka kantor pertanahan setempat akan memberikan keterangan berupa sertipikat atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berupa cap dengan kalimat keterangan “telah diperiksa sesuai dengan buku tanah pada kantor pertanahan” berdasarkan cap dengan kalimat tersebut PPAT tidak mempunyai tanggung jawab atas keterangan yang telah di berikan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketentuan mengenai pengecekan sertipikat sesuai dengan yang diaturdalam Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997, yang mengatur bahwa pengecekan sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998) yang menyatakan bahwa: “Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya”.

Peraturan Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi pertanahan secara Elektronik (Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2017), maka dengan peraturan tersebut diatas, pengecekan sertipikat hak atas tanah dilakukan secara elektronik. Didalam ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2017, menyebutkan Jenis Layanan Informasi Pertanahan.

Dalam hal ketidaksesuaian antara hasil pengecekan sertipikat yang dikeluarkan Layanan Informasi Pertanahan dan di Kantor Pertanahan menyebabkan boomerang antara PPAT dan BPN karena setelah melakukan pengecekan sertipikat biasanya PPAT akan melakukan suatu Tindakan hukum, pada dasarnya apabila sertipikat yang dilakukan pengecekan sertipikat tidak dalam keadaan bidang belum divalidasi, tumpang tindih, blokir internal, dan sengketa maka sertipikat dinyatakan bersih berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh layanan Informasi Pertanahan. Karena apabila sertipikat terdapat bidang belum divalidasi, tumpang tindih, blokir internal, dan sengketa layanan informasi pertanahan akan memberikan informasi bahwa harus melaporkan ke kantor pertanahan untuk dilakukan penyesuaian data.

Efektifitas Serta Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-Hk.02/Iv/2022 Tanggal 25 April 2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) Secara Elektronik

1. Efektifitas Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HK.02/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat Dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik

Efektifitas pelaksanaan pengecekan sertipikat berdasarkan petunjuk teknis nomor 3 tahun 2022 merupakan perubahan dari sistem lama ke arah sistem yang baru dimana dalam petunjuk teknis nomor 5/juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik terdapat beberapa kelemahan yaitu: (Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si, 2022).

- a. Hanya dapat dimohon oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Mitra secara langsung
- b. Syarat permohonan harus valid Buku Tanah, valid Surat Ukur dan valid bidang tanah
- c. Melakukan unggahan kopi sertipikat berupa file.pdf tanpa ada proses verifikasi kebenaran dokumen
- d. Hasil layanan ditandatangani secara elektronik oleh individu atau secara otomatis oleh sistem tetapi pada umumnya hasil layanan ditandatangani oleh sistem
- e. Dikarenakan hasil layanan tidak melalui verifikasi proses verifikasi petugas sehingga rentan terhadap ketidaksesuaian posisi, catatan buku tanah dan nama pemegang hak
- f. Hasil layanan diberikan pratinjau beberapa kali terhadap kesesuaian data yang dibebankan kepada si pemohon

Sedangkan berdasarkan petunjuk teknis terbaru yaitu nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tentang layanan pengecekan sertipikat dan surat keterangan pendaftaran tanah secara elektronik ada beberapa titik perubahan pada layanan pengecekan elektronik tersebut, yaitu:

- a. Dapat dimohonkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui aplikasi Mitra Kementerian dan pihak lain selain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui kantor pertanahan setempat
- b. Khusus untuk layanan pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka:
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memasukkan data sesuai sertipikat antara lain provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan nomor hak;
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memasukkan data validasi berupa Nomor Identifikasi Bidang (NIB), nomor seri sertipikat atau nomor surat ukur;
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengunggah hasil pindai surat permohonan sertipikat asli, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik bidang tanah dan surat kuasa permohonan
 - Membuat pernyataan mengenai keaslian sertipikat, dan menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam sertipikat merupakan pemegang hak yang sebenarnya dan beritikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.


Apabila pengecekan diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh pemegang hak, yang memuat:

- Keaslian sertipikat
 - Nama yang tercantum dalam sertipikat merupakan pemegang hak yang sebenarnya
 - Beritikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses
2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-Hk.02/Iv/2022 Tanggal 25 April 2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) Secara Elektronik

Dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik berdasarkan petunjuk teknis nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tentang layanan pengecekan sertipikat dan surat keterangan pendaftaran tanah secara elektronik terdapat beberapa kendala yaitu:


- a. Dukungan terhadap sistem pengecekan sertipikat masih belum maksimal sehingga mengakibatkan ada beberapa berkas atau dokumen yang masih belum terbaca (tubasmedia.com)
- b. Belum semuanya mempunyai kemampuan dan paham terhadap pengecekan sertipikat secara elektronik baik kepada pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kantor Pertanahan setempat sehingga masih membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan diri.
- c. Dalam pemeriksaan kelengkapan berkas permohon, validitas data dan kesesuaian informasi yang dimiliki oleh kantor pertanahan setempat masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan data antara hasil pada elektronik dengan data pada fisik sertipikat sehingga harus memberitahukan kepada kantor pertanahan setempat guna dilakukan perbaikan data terlebih dahulu.

Konsep Lama Pengecekan Secara Elektronik



Dengan terbitnya petunjuk teknis terbaru nomor 3/juknis-HK 02/IV/2022 pada tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik mengakibatkan adanya beberapa permasalahan di atas, dan perlu diperhatikan dengan adanya tambahan persyaratan apabila pengecekan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada pemegang sertipikat hak atas tanah untuk melampirkan surat pernyataan mengenai keaslian sertipikat dan sebagai pemegang hak yang sebenarnya.

Konsep Baru Pengecekan Secara Elektronik



Namun, dilihat dari sisi positifnya terlihat bahwa dengan adanya tambahan persyaratan sebagaimana dicantumkan melalui petunjuk teknis nomor 3/juknis-HK 02/IV/2022 pada tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik diharapkan bisa memberikan pelayanan dan perlindungan yang pasti kepada semua pihak.

KESIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan terkait kewajiban pengecekan sertipikat secara elektronik adalah salah satu perkembangan teknologi sebagai upaya dapat memberikan layanan dengan lebih baik lagi, selain itu juga dapat memangkas birokrasi dalam upaya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi terkait pertanahan, Dalam aturan terbaru yaitu melalui petunjuk teknis nomor 3/juknis-HK 02/IV/2022 pada tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik terdapat penambahan persyaratan dalam lebih memberikan kepastian dan jaminan hukum guna meminimalisir adanya potensi pemalsuan sertipikat yang digunakan untuk pengalihan hak atas tanah.

SARAN

Kepada semua lapisan masyarakat dapat memaksimalkan layanan pertanahan melalui petunjuk teknis terbaru dan diharapkan dengan sistem baik yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan nanti bisa cepat disesuaikan dan disinkronkan baik dengan data fisik dan data elektronik.

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan terbaru kedepannya agak bisa dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya hambatan-hambatan oleh sistem elektronik sehingga layanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mandar Maju, 2013, Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung

AP. Parlindungan, 1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung

J.B Daliyo. 2001 Hukum Agraria I, Cetakan 5, Jakarta: Prehallindo

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi pertanahan secara Elektronik

Peraturan Menteri ATR/KaBPN No. 16 Tahun 2021Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk teknis nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

Chintya Agnisya Putri, Farris Nur Sanjaya, Gunarto Gunarto, Efektivitas Pengecekan Sertipikat Terhadap Pencegahan Sengketa, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2611>

Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah

Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si 2022 “Kepastian Hukum Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah”, *Webinar online yang disampaikan melalui Kerjasama Kementerian ATR/BPN RI Bersama Pengwil Sumut IPPAT pada tanggal 23 Juni 2022.*

Tunas Bangsa. https://www.tubasmedia.com/sejak-17-mei-2022-layanan-elektronika-bpn-tidak-berfungsi/#.Ys1O_3ZBzIU